



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Arif Ismarwanto Bin Usup;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Peni RT 21 RW 08 Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono , Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 ;

Terdakwa Arif Ismarwanto Bin Usup ditahan dalam Tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Ismarwanto Bin Usup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Ismarwanto Bin Usup dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan nomor : 907SPPS2022070000018 tanggal 25 Juli 2022 dari PT Mandiri Tunas Finance (penganti BPKB) mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik.
 - Foto copy BPKB mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik yang distempel PT Mandiri Tunas Finance.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik beserta STNK dan Kuncinya kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Agus Riyadi, SH. MM. MH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan mohon putusan yang ringan ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa merasa beralah dan mohon maaf atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Arif Ismarwanto Bin Usup pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Agus Riyadi Jaten Asri Raya Rt. 07 Rw. 06 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Agus Riyadi Jaten Asri Raya Rt. 07 Rw. 06 Desa Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar terdakwa meminjam mobil Toyota calya warna hitam milik saksi Agus Riyadi dengan kesepakatan apabila kendaraan tersebut akan digunakan oleh saksi Agus Riyadi maka terdakwa harus segera mengembalikan kepada saksi Agus Riyadi, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Agus Riyadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Agus Riyadi Jaten Asri Raya Rt. 07 Rw. 06 Desa Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar terdakwa meminjam mobil Daihatsu Ayla warna kuning No pol. AD 1615 E milik saksi Agus Riyadi yang akan digunakan oleh terdakwa untuk transportasi kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 karena terdakwa butuh uang lalu terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla warna kuning No pol. AD 1615 E milik saksi Agus Riyadi tersebut melalui saksi Adrianus Saero Leba Alias Andre sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla warna kuning No pol. AD 1615 E milik saksi Agus Riyadi tersebut tanpa izin dari pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Agus Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Arif Ismarwanto Bin Usup pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Agus Riyadi Jaten Asri Raya Rt. 07 Rw. 06 Desa Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar terdakwa meminjam mobil Toyota calya warna hitam milik saksi Agus Riyadi dengan kesepakatan apabila kendaraan tersebut akan digunakan oleh saksi Agus Riyadi maka terdakwa harus segera mengembalikan kepada saksi Agus Riyadi, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Agus Riyadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Agus Riyadi Jaten Asri Raya Rt. 07 Rw. 06 Desa Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar terdakwa meminjam mobil Daihatsu Ayla warna kuning No pol. AD 1615 E milik saksi Agus Riyadi yang akan digunakan oleh terdakwa untuk transportasi akan tetapi pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla warna kuning No pol. AD 1615 E milik saksi Agus Riyadi tersebut kepada melalui saksi Adrianus Saero Leba Alias Andre sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla warna kuning No pol. AD 1615 E milik saksi Agus Riyadi tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Agus Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. SAKSI AGUS RIYADI, SH.,MH. Bin SUPARDJO;

- Saksi hadir di persidangan karena pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa meminjam mobil kepada saksi untuk lebaran selama 5 (lima) hari, namun sampai sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 kejadian tersebut saksi laporkan kepada Polisi;
- Mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol AD 1615 E warna kuning mitalik tahun 2020;
- Setahu saksi setelah Terdakwa ditangkap Polisi, mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan di Kopasus;
- Mobilnya sekarang berada di Rubasan untuk dijadikan barang bukti;
- Akibat kejadian ini Kerugian saksi sekitarr Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saksi tidak usaha rental tetapi kebetulan dirumah ada mobil dobel sehingga kalao ada orang yang membutuhkan pinjam saksi pinjamkan, namun sewanya saksi tidak menentukan harganya;
- Seminggu biasanya sewanya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa meminjam Mobil saksi, karena saksi dan Terdakwa sudah lama berteman sehingga saling percaya;
- Terdakwa sudah mengakui salah dan sudah minta maaf kepada saksi, dan saksi sudah memaafkannya;
- Saksi dan Terdakwa sudah kenal sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Alasan Terdakwa menggadaikan mobil saksi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringankan, karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan perkara ini sudah cukup untuk menjadikan pelajaran bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti Mobil Daihatsu Ayla Nopol AD 1615 E warna kuning melatik, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Mobil ini bisa dijadikan barang bukti karena diambil oleh Penyidik;
- Urusan Gadai antara Terdakwa dengan orang Kopasusu menurut informasi dari keluarganya sudah diselesaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI AURELLGA YUDISTIRA PRIYADI;

- Yang saksi ketahui bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Agus Riyadi tidak dikembalikan, dan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol AD 1615 E warna kuning mitalik tahun 2020;
- Saksi tahu Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Agus Riyadi, karena saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa waktu meminjam mobil tersebut;
- Mobil tersebut sekarang berada di Rubasan untuk dijadikan barang bukti;
- Kerugian saksi Agus Riyadi sekitarr Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saksi Agus Riyadi tidak usaha Rental, setahu saksi karena dirumah kebetulan ada mobil dobel sehingga kalao ada orang yang membutuhkan pinjam terus dipinjamkan, namun sewanya saksi Agus Riyadi tidak menentukan harganya;
- Sewanya seminggu sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada perjanjian tertulis, karena saksi Agus Riyadi dan Terdakwa sudah lama berteman sehingga saling percaya;
- Terdakwa sudah mengakui salah dan sudah minta maaf kepada saksi Agus Riyadi, dan saksi Agus Riyadi sudah memaafkannya;
- Saksi Agus Riyadi kenal dengan Terdakwa sudah kenal sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Terdakwa menggadaikan mobil tersebut alasannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Penuntut Umum menunjuk barang bukti Mobil Daihatsu Ayla Nopol AD 1615 E warna kuning melatik, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Mobil tersebut bisa dijadikan barang bukti, karena di ambil oleh petugas /penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Terdakwa dengan Kopasus/ yang gadai menurut informasi dari keluarga Terdakwa sudah diselesaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI DANIEL DWI PUTRANTO;

- Yang saksi ketahui bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Agus Riyadi tidak dikembalikan, dan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol AD 1615 E warna kuning mitalik tahun 2020;
- Saksi tahu Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Agus Riyadi, karena saksi yang menyerahkan kunci mobil tersebut;
- Mobil tersebut sekarang berada di Rubasan untuk dijadikan barang bukti;
- Kerugian saksi Agus Riyadi sekitarr Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saksi Agus Riyadi tidak usaha Rental, setahu saksi karena dirumah kebetulan ada mobil dobel sehingga kalao ada orang yang membutuhkan pinjam terus dipinjamkan, namun sewanya saksi Agus Riyadi tidak menentukan harganya;
- Sewanya seminggu sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada perjanjian tertulis, karena saksi Agus Riyadi dan Terdakwa sudah lama berteman sehingga saling percaya;
- Terdakwa sudah mengakui salah dan sudah minta maaf kepada saksi Agus Riyadi, dan saksi Agus Riyadi sudah memaafkannya;
- Saksi Agus Riyadi kenal dengan Terdakwa sudah kenal sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Terdakwa menggadaikan mobil tersebut alasannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Penuntut Umum menunjuk barang bukti Mobil Daihatsu Ayla Nopol AD 1615 E warna kuning melatik, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Mobil tersebut bisa jadikan barang bukti, karena di ambil oleh petugas /penyidik;
- Urusan Terdakwa dengan Kopasus/ yang gadai menurut informasi dari keluarga Terdakwa sudah diselesaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SAKSI ADRIANUS SAERO LEBA Alias ANDRE Anak Dari YOSEP OBA;

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, karena pekerjaan;
 - Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla tahun 2021, Nomor Polisinya saksi tidak tahu;
 - Terdakwa meinta gadai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Mobil digadaikan kepada: Pertama saksi gadaikan kepada Sdr. Agus dan yang kedua kepada Sdr. Yakub;
 - Gadai kepada sdr. Agus pada bulan Juli 2022, jangka waktu gadainya 3 (tiga) bulan;
 - Waktu itu mobil tersebut saksi oper gadai kepada Yakub sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian uangnya untuk menebus ditempat Agus;
 - Gadai di tempat Agus sudah selesai;
 - Sekarang mobil itu sudah kembali, tetapi kembalinya karena ditarik oleh Polisi Polres Karanganyar;
 - Gadai di sdr. Ayub juga sudah selesai karena sudah ditutup/dibayar oleh keluarga Terdakwa sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Saksi mendapat keuntungan dari gadai tersebut yang pertama pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil Calya saksi mendapat keuntungan Rp.700.000,0- (tujuh ratus rupiah), namun yang mobil Daihatsu Ayla ini saksi ikut membayar bunga sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Siapa pemilik mobil ini awalnya saksi tidak tahu, tahunya saksi diberitahu oleh Polisi;
 - Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebuah fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Ayla dan sebuah mobil Daihatsu Ayla warna kuning Nopol AD 1615 E, saksi membenarkan;
 - Antara gadai kepada Agus dan kepada Yakub selang sekitar 2 (dua) minggu;
 - Mobil digadai sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran;
 - Saksi yang mengambil mobil kepada Yakup tapi uang dari keluarga Terdakwa;
 - Waktu digadai STNKnya ada tetapi kalao BPKBnya tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sering pinjam mobil kepada saksi korban Agus Riyadi;
- Terdakwa terakhir pinjam mobil kepada Agus Riyadi pada tanggal 21 Juni 2022;
- Terdakwa pinjam mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik tahun 2020 nomor polisi AD 1615 E;
- Terdakwa punya ide menggadaikan mobil tersebut waktu nenek sakit dirumah sakit;
- Digadaikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Untuk membiayai nenek di rumah sakit dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Digadaikan kepada Pertama digadaikan kepada AGUS alamat Randusari Kec. Teras, Kab. Boyolali melalui perantara ANDRE dan kemudian dioper kepada Sdr. YAKUB anggota TNI yang beralamat Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura;
- Pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil, Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya ;
- tujuan Terdakwa pinjam mobil kepada Agus Riyadi sebenarnya untuk transportasi, namun oleh karena butuh uang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ;
- Terdakwa melalui istri dan anak telah meminta maaf kepada saksi Agus Riyadi dan saksi Agus Riyadi juga sudah memberikan maaf;
- Mobilnya sekarang sudah ditebus oleh keluarga, dan sekarang sebagai barang bukti ;
- Penuntut Umum menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2022 dari Saksi Korban Agus Riyadi, SH.MH., yang pada intinya telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan di persidangan barang bukti, berupa:

- Surat keterangan nomor : 907SPPS2022070000018 tanggal 25 Juli 2022 dari PT Mandiri Tunas Finance (penganti BPKB) mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik.
- Foto copy BPKB mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik yang distempel PT Mandiri Tunas Finance.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JM020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik beserta STNK dan Kuncinya kontakannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Terdakwa sering pinjam mobil kepada saksi korban Agus Riyadi;
- Terdakwa terakhir pinjam mobil kepada Agus Riyadi pada tanggal 21 Juni 2022;
- Terdakwa pinjam mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik tahun 2020 nomor polisi AD 1615 E;
- Terdakwa punya ide menggadaikan mobil tersebut waktu nenek sakit dirumah sakit;
- Digadaikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Untuk membiayai nenek di rumah sakit dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Digadaikan kepada Pertama digadaikan kepada AGUS alamat Randusari Kec. Teras, Kab. Boyolali melalui perantara ANDRE dan kemudian dioper kepada Sdr. YAKUB anggota TNI yang beralamat Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura;
- Pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil, Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Kerugian saksi Agus Riyadi sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saksi Agus Riyadi tidak usaha Rental, setahu saksi karena dirumah kebetulan ada mobil double sehingga kalau ada orang yang membutuhkan pinjam terus dipinjamkan, namun sewanya saksi Agus Riyadi tidak menentukan harganya, sewanya seminggu sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perjanjian tertulis, karena saksi Agus Riyadi dan Terdakwa sudah lama berteman sehingga saling percaya;
- Terdakwa sudah mengakui salah dan sudah minta maaf kepada saksi Agus Riyadi, dan saksi Agus Riyadi sudah memaafkannya;
- Tujuan Terdakwa pinjam mobil kepada Agus Riyadi sebenarnya untuk transportasi, namun oleh karena butuh uang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ;
- Terdakwa melalui istri dan anak telah meminta maaf kepada saksi Agus Riyadi dan saksi Agus Riyadi juga sudah memberikan maaf;
- Mobilnya sekarang sudah ditebus oleh keluarga, dan sekarang sebagai barang bukti ;
- Penuntut Umum menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2022 dari Saksi Korban Agus Riyadi, SH.MH., yang pada intinya telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif yang terbukti, dan dakwaan tersebut adalah dakwaan Alternatif kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap



dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **ARIF ISMARWANTO Bin USUP**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang). Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teorinya secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, pertama, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Ooghmerk*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja ia melakukan perbuatan tersebut itu dengan maksud tertentu, atau dengan kata lain ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mengakibatkan akibat tertentu, dimaksud dengan sengaja sebagai maksud, selanjutnya yang kedua, sengaja dengan keinsafan (*Opzet Bij Zekerhedidsbewustzijn*) adalah seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Perbuatan tersebut diinsafi atau disadari sungguh pasti menimbulkan suatu akibat lain yang tidak dikehendakinya, dan yang ketiga adalah Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewustzijn*), yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia juga menginsafi dan menyadari bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sifat melawan hukum formil, artinya suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materiil artinya suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sehingga miliki secara melawan hukum berarti berlawanan dengan hukum dengan yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa terakhir pinjam mobil kepada Agus Riyadi pada tanggal 21 Juni 2022;
- Terdakwa pinjam mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik tahun 2020 nomor polisi AD 1615 E;
- Terdakwa punya ide menggadaikan mobil tersebut waktu nenek sakit di rumah sakit, Digadaikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Untuk membiayai nenek di rumah sakit dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Digadaikan kepada Pertama digadaikan kepada AGUS alamat Randusari Kec. Teras, Kab. Boyolali melalui perantara ANDRE dan kemudian dioper kepada Sdr. YAKUB anggota TNI yang beralamat Asrama Grup 2 Kopassus Kartasura;
- Pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil, Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Kerugian saksi Agus Riyadi sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Tidak ada perjanjian tertulis, karena saksi Agus Riyadi dan Terdakwa sudah lama berteman sehingga saling percaya;



- Terdakwa sudah mengakui salah dan sudah minta maaf kepada saksi Agus Riyadi, dan saksi Agus Riyadi sudah memaafkannya;
- Tujuan Terdakwa pinjam mobil kepada Agus Riyadi sebenarnya untuk transportasi, namun oleh karena butuh uang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ;
- Terdakwa melalui istri dan anak telah meminta maaf kepada saksi Agus Riyadi dan saksi Agus Riyadi juga sudah memberikan maaf;
- Mobilnya sekarang sudah ditebus oleh keluarga, dan sekarang sebagai barang bukti ;
- Penuntut Umum menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2022 dari Saksi Korban Agus Riyadi, SH.MH., yang pada intinya telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kesatu surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- Surat keterangan nomor : 907SPPS2022070000018 tanggal 25 Juli 2022 dari PT Mandiri Tunas Finance (penganti BPKB) mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik.
- Foto copy BPKB mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik yang distempel PT Mandiri Tunas Finance.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik beserta STNK dan Kuncinya kontakanya.

karena kesemuanya merupakan milik saksi Agus Riyadi, SH. MM. MH., maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Agus Riyadi, SH. MM. MH.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ISMARWANTO Bin USUP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF ISMARWANTO Bin USUP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat keterangan nomor : 907SPPS2022070000018 tanggal 25 Juli 2022 dari PT Mandiri Tunas Finance (penganti BPKB) mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik.
 - Foto copy BPKB mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik yang distempel PT Mandiri Tunas Finance.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 R M/T warna kuning metalik nomor polisi AD 1615 E nomor rangka MHS4GA5JMJ020615 dan nomor mesin 3NRH557215 an. Dwi Indah Wijihastutik beserta STNK dan Kuncinya kontakanya.

Dikembalikan kepada saksi Agus Riyadi, SH. MM. MH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Muladi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Agung Purwadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K. P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Muladi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)